

**REKAMAN CCTV (*Closed Circuit Television*)
DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. HATA DINATA
011500037**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. HATA DINATA
NIM : 011500037
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : REKAMAN CCTV (*Closed Circuit Television*)
DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Palembang, 13 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

REKAMAN CCTV (*Closed Circuit Television*) DALAM HUKUM PEMBUKTLAN DI INDONESIA

Penulis,
M. HATA DINATA

Pembimbing pertama,
Dr. Hj. Jaubariah, SH. MM. MH.

Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

ABSTRAK

Tindak kejahatan dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan baru. Sehubungan dengan kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media *video Recorder* kamera CCTV.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan penelitian hukum normatif, adapun data diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti rekaman kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan acara yang berlaku di Indonesia pasca putusan Mahkamah konstitusi, sehingga hukum acara yang berlaku dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

Simpulan, rekaman kamera CCTV atau alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materil berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantup didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan atau informasi yang dipertanggung jawabkan.

Rekomendasi, pemerintah sebaiknya meningkatkan sumber daya manusia yang ahli dibidang digital forensik mengingat pentingnya peran dan kedudukan ahli digital forensik dalam pembuktian perkara *cyber crime*, maka agar penanganan awal proses penyidikan lebih optimal diperlukan pendidikan tambahan bagi aparat penegak hukum dan laboratorium forensik tersendiri.

Kata Kunci : Alat Bukti, CCTV (*Closed Circuit Television*), Tindak Kejahatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang lingkup	10
D. Metodologi	10
E. Sistematika penulisan	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Alat Bukti	13
B. Macam-Macam Alat Bukti	17
C. Pengertian CCTV	21
D. Bukti Elektronik	24
BAB III	REKAMAN CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

A. Rekaman CCTV dapat menjadidi alat bukti yang sah	32
B. Kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pembuktian di Indonesia	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA	43
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekaman kamera CCTV atau alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materil berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan atau informasi yang dipertanggungjawabkan.
2. Kedudukan CCTV (*Closed Circuit Television*) bagi hakim adalah sebagai alat bukti petunjuk dalam sidang perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP

B. SARAN

1. Saat ini ahli digital forensik masih sangat minim, sehingga pemerintah sebaiknya meningkatkan sumber daya manusia yang ahli dibidang digital forensik mengingat pentingnya peran dan kedudukan ahli digital forensik dalam pembuktian perkara *cyber crime*.
2. agar penanganan awal proses penyidikan lebih optimal diperlukan pendidikan tambahan bagi aparat penegak hukum dan laboratorium forensik tersendiri di kepolisian Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Edmon makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo
- Efa Laela Fakriah. 2011. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: P.T. Alumni
- M. Kartjadi, R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia
- Subekti. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Paton. G. W. 1955. *A Text Book of Jurisprudence, second edition*. London: Oxford At
The Clarendon Press
- Alfitra. 2018. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- H. P. Panggabean. 2014. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberpace, Cybercrimes, Cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. Jakarta: Tatanusa
- Maskun. 2012. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Makasar: kencana
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik